



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Mei 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan dengan adanya perbaikan nama Tergugat sesuai kartu Tanda Penduduk dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - ANAK I, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED];
  - ANAK II, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED];
3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun rukun dan damai sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan tergugat sering cekcok terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai

5. Bahwa penyebab terjadinya percekcoan dikarenakan Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2019 ini sudah pisah ranjang dan pisah meja makan sampai sekarang ini sudah tidak hidup bersama lagi

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan

antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED],

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan dua orang anak yang bernama

- ANAK I, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Nomor [REDACTED]

[REDACTED];

- ANAK II, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Nomor [REDACTED]

[REDACTED];

Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

6. Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Mei 2021 dan 20 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut dan diterima oleh Tergugat sendiri, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor [REDACTED] antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 7 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tertanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II No. [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah janji telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI I
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 secara agama kristen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu ANAK I sekitar 6 (enam) tahun yang tinggal di Winelu (poigar, Minahasa Selatan) dengan Tergugat dan ANAK II berusia sekitar 4 (empat) tahun tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Amurang karena Penggugat memiliki usaha jualan di Amurang namun juga sering tinggal terpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah karena tidak adanya kecocokan dan Tergugat sudah tidak mengurus suaminya;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2018 karena Saksi menikah dengan saudara dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak desember 2020 karena Tergugat selalu menghindar karena ada berita ada orang ketiga;
- Bahwa Tergugat mengatakan sudah tidak suka dan tidak cinta lagi dengan Penggugat saat Saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga agar Tergugat kembali lagi rukuk dengan Penggugat namun Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat;

## 2. Saksi Meilan Amanda Wongkar

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Teman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 secara agama kristen di gereja winelu di bolaang mongondow;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu ANAK I sekitar 7 (tujuh) tahun dan ANAK II berusia sekitar 5 (lima) tahun tinggal di Winelu dan dibiayai oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di amurang mengontrak;
  - Bahwa Tergugat pernah menginap dan tidur bersama dengan pria lain di rumah Saksi yang menurut Saksi adalah tetangga Tergugat yang dikenalkan Tergugat sebagai kekasihnya;
  - Bahwa hari itu juga pria yang disebut kekasih Tergugat tersebut ditangkap polisi karena kasus pidana;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut Tergugat sudah pernah bercerita Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya hidup rukun dan damai namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan tergugat sering cekcok terus menerus karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain dan sejak tahun 2019 ini sudah pisah ranjang dan sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan menurut agama Kristen dan baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Akta Perkawinan, Bukti P-2 tentang Kartu Keluarga (KK) dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu: saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama kristen di Kab. Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Mei 2014 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kab. Bolaang Mangondow pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 7 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2019 antara Penggugat dan tergugat sering cekcok terus menerus karena Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain dan sejak tahun 2019 ini sudah pisah ranjang dan sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Amurang namun kemudian Penggugat pergi untuk bekerja di luar kota dan Tergugat mulai memiliki hubungan dengan pria lain dan ketika Penggugat kembali ke Amurang sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena hubungan Tergugat dengan pria lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian, pada akhirnya di tahun 2015 Tergugat pergi dari tempat tinggalnya dengan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat justru sudah hidup bersama dengan pria lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat yang saat ini sudah hidup bersama dengan pria lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Kab. Bolaang Mongondow dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow sebagaimana bukti P-1 sedangkan perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga dengan demikian wilayah hukum tempat berlangsungnya dan dicatatkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda dengan wilayah hukum tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) jo. ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen di Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 7 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dua orang anak yang bernama
  - ANAK I, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
  - ANAK II, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7 [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED];



Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;

5. kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. dan Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 6 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sissyilia Olivia Raming, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Dessy Balaati, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

T.T.D

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Sissyilia Olivia Raming, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp260.00,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp380.000,00;

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)